

## HARTA DALAM EKONOMI ISLAM

Febby Nursyahadah<sup>1</sup>, Fera Julianti Marusnia<sup>2</sup>, Nurul Syakira<sup>3</sup>, Kamelia Saputri<sup>4</sup>

[febbynursyahadah9@gmail.com](mailto:febbynursyahadah9@gmail.com)<sup>1</sup>, [ferajuliantipku2021@icloud.com](mailto:ferajuliantipku2021@icloud.com)<sup>2</sup>,

[nurulsyakira236@gmail.com](mailto:nurulsyakira236@gmail.com)<sup>3</sup>, [kameliasaputri242@gmail.com](mailto:kameliasaputri242@gmail.com)<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

### ABSTRAK

Konsep harta dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk dikelola dengan baik dan digunakan sesuai dengan syariat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepemilikan harta bersifat relatif dan terbatas, dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan bersama dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip pengelolaan harta dalam Islam meliputi konsep halal dan haram, kewajiban zakat, larangan riba, dan anjuran untuk berinfaq dan sedekah. Sistem ekonomi Islam juga menekankan pentingnya keadilan distribusi harta dan pencegahan monopoli. Implementasi konsep harta dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Harta dalam Islam, Ekonomi Syariah, Kepemilikan harta.

### PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, pemahaman tentang konsep harta dalam berbagai sistem ekonomi menjadi semakin penting<sup>1</sup>. Salah satu perspektif yang menawarkan pandangan unik dan komprehensif adalah ekonomi Islam. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali berfokus pada akumulasi kekayaan semata, ekonomi Islam memandang harta sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan mulia.

Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, menawarkan paradigma berbeda dalam memahami dan mengelola harta<sup>2</sup>. Dalam perspektif ini, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan sosial. Konsep harta dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan moral yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep harta dalam ekonomi Islam menjadi krusial di tengah tantangan ekonomi global saat ini. Krisis ekonomi yang berulang, kesenjangan sosial yang semakin lebar, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab mendorong kita untuk mencari alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ekonomi Islam, dengan konsep hartanya yang unik, menawarkan solusi potensial untuk berbagai permasalahan ekonomi kontemporer.

Dalam penelitian ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana Islam memandang harta, prinsip-prinsip pengelolaannya, serta implikasinya terhadap individu dan masyarakat. Pembahasan ini tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga bagi siapa pun yang tertarik untuk memahami alternatif sistem ekonomi yang menekankan keadilan, etika, dan kesejahteraan bersama. Melalui pemahaman yang komprehensif

---

<sup>1</sup> Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).

<sup>2</sup> Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14-23.

tentang harta dalam ekonomi Islam, diharapkan kita dapat menemukan inspirasi dan solusi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan di masa depan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) untuk mengeksplorasi dan menganalisis konsep harta dalam ekonomi Islam<sup>3</sup>. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara komprehensif berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk kitab-kitab klasik ekonomi Islam, jurnal ilmiah kontemporer, buku-buku teks, dan publikasi dari para ahli ekonomi syariah. Melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengintegrasikan, dan mensintesis berbagai pandangan dan interpretasi tentang harta dalam konteks ekonomi Islam. Proses penelitian melibatkan tahapan pengumpulan data literatur, kategorisasi tema-tema utama, analisis komparatif antar sumber, dan penarikan kesimpulan yang menghasilkan pemahaman holistik tentang konsep harta dalam kerangka ekonomi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Harta dalam Islam**

Konsep harta dalam Islam memiliki landasan yang kuat dan komprehensif, bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Dalam perspektif Islam, harta (al-mal) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan. Al-Quran sering menyebut harta sebagai sesuatu yang baik (khair), menunjukkan bahwa Islam memandang positif terhadap kepemilikan harta. Namun, definisi ini tidak terbatas pada aspek material semata. Hadits Nabi Muhammad SAW memperluas pemahaman ini dengan menekankan bahwa harta sejati adalah yang memberi manfaat di dunia dan akhirat<sup>4</sup>.

Karakteristik harta dalam perspektif Islam memiliki beberapa aspek unik. Pertama, harta dipandang sebagai amanah atau titipan dari Allah SWT<sup>5</sup>. Ini berarti manusia bukanlah pemilik mutlak, melainkan pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Kedua, harta memiliki fungsi sosial, di mana pemiliknya memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, perolehan dan penggunaan harta harus sesuai dengan syariat, menekankan aspek halal dan menghindari yang haram. Keempat, harta dilihat sebagai sarana, bukan tujuan, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Perbedaan mendasar antara konsep harta dalam ekonomi Islam dan konvensional terletak pada filosofi dan tujuan kepemilikannya<sup>6</sup>. Ekonomi konvensional cenderung memandang harta sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi, dengan fokus pada maksimalisasi keuntungan dan kepuasan individu. Sebaliknya, ekonomi Islam memposisikan harta sebagai alat untuk mencapai falah (kesuksesan dunia dan akhirat) dan masalah (kebaikan bersama). Dalam ekonomi Islam, penggunaan harta dibatasi oleh nilai-nilai etika dan moral, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (perjudian). Konsep zakat, infaq, dan sedekah dalam Islam juga menekankan redistribusi kekayaan, yang tidak ditemukan dalam sistem ekonomi konvensional. Lebih jauh, ekonomi Islam memandang bahwa kepemilikan harta harus seimbang antara hak individu dan kewajiban sosial, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pemahaman mendalam tentang konsep dasar harta dalam Islam ini menjadi fondasi penting dalam mengembangkan dan menerapkan sistem ekonomi Islam yang komprehensif. Konsep ini tidak hanya mempengaruhi perilaku ekonomi individu, tetapi juga membentuk kebijakan dan

---

<sup>3</sup> Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.

<sup>4</sup> Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69-78.

<sup>6</sup> Wahyuni, S., & Masse, R. A. (2024). PEMIKIRAN MAZHAB BAQIR AL-SHADR (KAJIAN TEORI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 198-209.

institusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. juga membentuk kebijakan dan institusi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **2. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam**

Kepemilikan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang unik dan komprehensif. Pertama dan terpenting, Islam mengakui bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu, termasuk harta, hanya milik Allah SWT. Manusia, dalam hal ini, dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola harta. Prinsip ini membentuk landasan filosofis yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dari sistem ekonomi lainnya. Kedua, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tanggung jawab tertentu. Hak ini diberikan sebagai motivasi bagi manusia untuk bekerja dan mengembangkan potensinya, sekaligus sebagai ujian keimanan<sup>7</sup>.

Islam menetapkan keseimbangan yang unik. Pemilik harta memiliki hak untuk menikmati dan mengembangkan hartanya sesuai dengan keinginannya, selama tidak melanggar syariat. Mereka berhak untuk melindungi hartanya dari pencurian atau penggunaan yang tidak sah. Namun, bersamaan dengan hak-hak tersebut, Islam juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban utama adalah menunaikan zakat, yang merupakan bentuk pembersihan harta dan redistribusi kekayaan kepada yang membutuhkan. Selain itu, pemilik harta juga dianjurkan untuk berinfaq dan bersedekah sebagai bentuk kepedulian sosial. Kewajiban lain termasuk menggunakan harta untuk kebaikan, tidak menimbun atau memboroskannya, dan memastikan bahwa penggunaan harta tidak merugikan orang lain atau lingkungan.

Islam juga menetapkan batasan-batasan dalam kepemilikan harta untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat<sup>8</sup>. Pertama, cara memperoleh harta harus halal dan tidak melanggar hukum syariah. Ini berarti menghindari praktik-praktik seperti riba, penipuan, perjudian, dan eksploitasi. Kedua, jumlah kepemilikan tidak boleh berlebihan hingga menimbulkan kesenjangan sosial yang ekstrem. Meskipun Islam tidak membatasi jumlah harta yang boleh dimiliki, ia mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat dan wakaf. Ketiga, penggunaan harta tidak boleh untuk hal-hal yang dilarang dalam Islam atau yang merugikan masyarakat. Keempat, kepemilikan harta tidak boleh mengarah pada monopoli atau penimbunan yang merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam ini mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Ia bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang makmur secara material sekaligus bermoral dan bertanggung jawab dalam penggunaan hartanya.

## **3. Pengelolaan Harta yang Sesuai Syariah**

Pengelolaan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tidak hanya cara memperoleh harta, tetapi juga cara menggunakannya<sup>9</sup>. Konsep halal dan haram menjadi landasan utama dalam pencarian dan penggunaan harta. Dalam pencarian harta, Islam menekankan bahwa sumber penghasilan harus halal, yaitu diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan syariah. Ini mencakup pekerjaan yang

---

<sup>7</sup> Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.

<sup>8</sup> Rusfi, M. (2017). Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta. *Al-Adalah*, 13(2), 239-258.

<sup>9</sup> Rusfi, M. (2017). Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta. *Al-Adalah*, 13(2), 239-258.

produktif, perdagangan yang jujur, dan investasi yang etis. Sebaliknya, Islam melarang keras perolehan harta melalui cara-cara yang haram seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan segala bentuk eksploitasi atau penipuan. Dalam penggunaan harta, prinsip halal dan haram juga berlaku. Harta harus digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariah. Islam mendorong penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, berinvestasi dalam usaha yang produktif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah.

Prinsip-prinsip investasi dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik. Pertama, investasi harus bebas dari unsur riba. Ini berarti bahwa keuntungan dari investasi harus berasal dari aktivitas ekonomi riil, bukan dari pinjaman berbunga. Kedua, investasi harus menghindari gharar dan maysir. Ini mengharuskan adanya transparansi dan kejelasan dalam transaksi investasi, serta menghindari spekulasi berlebihan. Ketiga, investasi harus diarahkan pada sektor-sektor yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Islam melarang investasi pada industri yang dianggap merugikan, seperti produksi alkohol, perjudian, atau pornografi. Keempat, prinsip bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musyarakah) lebih diutamakan daripada sistem bunga tetap. Ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kelima, investasi harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, tidak hanya keuntungan finansial semata.

Manajemen risiko dalam pengelolaan harta menurut Islam memiliki pendekatan yang seimbang<sup>10</sup>. Islam mengakui bahwa risiko adalah bagian tak terpisahkan dari aktivitas ekonomi, namun mengajarkan cara-cara untuk memitigasi dan mengelolanya secara etis. Pertama, diversifikasi investasi sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Kedua, konsep takaful atau asuransi syariah diperkenalkan sebagai alternatif dari asuransi konvensional. Takaful beroperasi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko di antara peserta, bukan transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Ketiga, Islam mendorong transparansi dan due diligence dalam setiap transaksi ekonomi untuk mengurangi risiko penipuan atau kerugian. Keempat, penggunaan akad-akad syariah seperti murabahah (jual-beli dengan margin yang disepakati) dan ijarah (sewa) dapat membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan ketidakpastian dalam transaksi bisnis. Kelima, pembentukan cadangan (ihtiyat) dianjurkan untuk mengantisipasi risiko di masa depan.

#### **4. Larangan dan Etika Terkait Harta dalam Islam**

Islam menetapkan sejumlah larangan dan etika terkait harta untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat<sup>11</sup>. Salah satu larangan yang paling fundamental dalam ekonomi Islam adalah riba. Riba, yang secara umum diartikan sebagai tambahan yang ditetapkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual-beli, diharamkan secara tegas dalam Al-Quran dan Hadits. Larangan riba memiliki dampak signifikan terhadap sistem ekonomi Islam. Pertama, ia mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih adil, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha. Kedua, larangan riba mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lemah ekonominya. Ketiga, ia mendorong investasi pada sektor riil yang produktif, bukan pada

---

<sup>10</sup> Indrawati, N. K., Salim, U., Hadiwidjojo, D., & Syam, N. (2012). Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(2), 184-208.

<sup>11</sup> Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.

instrumen keuangan spekulatif. Dampak jangka panjang dari penghapusan riba adalah terciptanya stabilitas ekonomi yang lebih baik, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Larangan penimbunan harta (ihtikar) juga merupakan aspek penting dalam etika ekonomi Islam<sup>12</sup>. Ihtikar mengacu pada praktik menimbun barang dengan tujuan menciptakan kelangkaan buatan dan menaikkan harga. Islam melarang keras praktik ini karena dianggap merugikan masyarakat dan mengganggu keseimbangan pasar. Larangan ihtikar bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, memastikan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok, dan mencegah eksploitasi konsumen. Dalam konteks yang lebih luas, larangan ini mendorong sirkulasi harta yang lebih baik dalam masyarakat dan mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir orang. Islam menganjurkan agar harta terus berputar dalam perekonomian melalui investasi produktif, perdagangan yang adil, dan kegiatan filantropi.

Etika dalam transaksi dan penggunaan harta merupakan aspek fundamental dalam ekonomi Islam. Prinsip utamanya adalah kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi. Islam menekankan pentingnya akad (kontrak) yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Gharar (ketidakpastian berlebihan) dan tadbis (penipuan) dalam transaksi sangat dilarang. Dalam jual-beli, kualitas dan kuantitas barang harus jelas, dan cacat pada barang harus diungkapkan. Islam juga mengajarkan etika dalam penggunaan harta, di mana pemborosan (israf) dan berlebih-lebihan (tabdzir) dilarang. Sebaliknya, Islam mendorong sikap moderat (wasathiyah) dalam konsumsi dan penggunaan harta. Harta harus digunakan tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umum melalui zakat, infaq, dan sedekah. Etika ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan individu dan tanggung jawab sosial.

Islam menekankan bahwa dalam setiap transaksi dan penggunaan harta, tujuan akhirnya bukan semata-mata keuntungan material, tetapi juga keridhaan Allah SWT. Ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk menciptakan maslahah (kebaikan) bagi individu dan masyarakat. Etika ini membentuk landasan bagi sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai spiritual.

## **KESIMPULAN**

Konsep harta dalam ekonomi Islam memiliki dasar yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional, karena Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola dengan tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama. Harta bukan hanya alat pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga sarana mencapai kesejahteraan sosial dan spiritual. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi harta, melalui zakat, infaq, dan sedekah, serta melarang praktek-praktek riba, gharar, dan monopoli. Prinsip pengelolaan harta ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial demi menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 125-146.

---

<sup>12</sup> Rahmi, A. (2015). Mekanisme pasar dalam islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 177-192.

- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Indrawati, N. K., Salim, U., Hadiwidjojo, D., & Syam, N. (2012). Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 16(2), 184-208.
- Mun'im, M. H., Khakimah, H., Imtiyaz, N. B., & Arishandy, M. A. (2024). TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), 69-78.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme pasar dalam islam. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 4(2), 177-192.
- Rusfi, M. (2017). Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta. *Al-'Adalah*, 13(2), 239-258.
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2).
- Syukur, M. (2018). Distribusi perspektif etika ekonomi Islam. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 33-51.
- Wahyuni, S., & Masse, R. A. (2024). PEMIKIRAN MAZHAB BAQIR AL-SHADR (KAJIAN TEORI DASAR DALAM MEMBANGUN EKONOMI ISLAM). *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(2), 198-209.
- Yulitasari, L., Putri, M. E., & Madnasir, M. (2024). Paradigma Ekonomi Islam dan Perkembangan Ekonomi Umat di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 14-23.